



PENETAPAN

NOMOR: 18/Pdt.P/2022/PN Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang yang memeriksa perkara-perkara perdata permohonan, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Pemohon;

LELA ABBAS, lahir di Boki, tanggal 25 Agustus 1990, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, agama Islam, bertempat tinggal di Boki, Desa Pammase, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 April 2022, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 14 April 2022, dibawah Register Nomor 18/Pdt.P/2022/PN Pin yang isinya sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2008 Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan LAJU dan dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama MUH. ILHAM, SALSABILA, KIRANI, MUHAMMAD RESKI;
- Bahwa kelahiran anak pemohon yang bernama MUH. ILHAM telah didaftar dalam daftar kelahiran untuk warga Negara Indonesia di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Pinrang sebagaimana ternyata dalam Akta Kelahiran Nomor 7315CLU1803201003345, bertanggal 18 Maret 2010 dengan nama MUH. ILHAM lahir di Pinrang, pada tanggal 13 November 2009 dan Nama Orang Tua (Ibu) LELA
- Bahwa seharusnya nama orangtua (Ibu) Anak Pemohon adalah LELA sesuai dengan Ijazah, KTP dan Kartu Keluarga Pemohon;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk memperbaiki nama Orang Tua (Ibu) Anak Pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan negeri Pinrang
- Bahwa sebagai surat-surat bukti, bersama ini dilampirkan foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya dengan dibubuhi meterai secukupnya berupa;
 - Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon
 - Foto copy Kartu Keluarga Pemohon
 - Foto copy Ijazah Pemohon
 - Foto copy Akta Kelahiran Anak Pemohon
- Bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut diatas Pemohon juga akan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang mengetahui hal tersebut diatas;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon haturkan tersebut diatas, maka perkenankanlah dengan ini Pemohon memohon kehadiran yang terhormat ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan nama anak Pemohon yang telah didaftarkan dalam daftar kelahiran untuk warga Negara Indonesia di Kantor Kependudukan dari Catatan Sipil Kabupaten Pinrang sebagaimana termuat dalam Akta Kelahiran Nomor Nomor 7315CLU1803201003345, bertanggal 18 Maret 2010 tertulis MUH. ILHAM dan Nama Orang Tua (ibu) LELA diubah menjadi MUH. ILHAM dan Nama Orang Tua (ibu) LELA ABBAS bersesuaian dengan KTP, Kartu Keluarga dan Ijazah Pemohon;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian setelah surat permohonannya dibacakan, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 7315095708890001 atas nama LELA ABBAS, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-1;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto kopi Kartu Keluarga (KK) No. 7315091003100006 atas nama Kepala Keluarga LAJU, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-2;
- Foto kopi Ijazah Sekolah Dasar No.19 Dd0102958 atas nama LELA ABBAS, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-3;
- Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7315CLU1803201003345, atas nama MUH. ILHAM, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-4;

Surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-4 telah dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas Pemohon telah pula mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUPARMAN KODI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan merupakan sepupu dua kali Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk menyesuaikan identitas Pemohon yang tertulis LELA pada akta kelahiran anaknya, yaitu MUH. ILHAM menjadi LELA ABBAS sebagaimana tertulis pada KTP, KK dan Ijazah Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan LAJU pada tahun 2008 dan dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama MUH. ILHAM, SALSABILA, KIRANI, MUHAMMAD RESKI;
- Bahwa nama lengkap Pemohon LELA ABBAS hanya tertera LELA pada akta kelahiran anak Pemohon, yaitu MUH. ILHAM untuk itulah Pemohon bermaksud agar nama lengkap Pemohon LELA ABBAS tertera pada akta kelahiran anak Pemohon sebagaimana dokumen kependudukan lainnya milik Pemohon;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah semata-mata untuk tertib administrasi kependudukan Pemohon dan bukan untuk sesuatu yang bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi DAHLIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan merupakan sepupu dua kali Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk menyesuaikan identitas Pemohon yang tertulis LELA pada akta kelahiran anaknya, yaitu MUH. ILHAM menjadi LELA ABBAS sebagaimana tertulis pada KTP, KK dan Ijazah Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan LAJU pada tahun 2008 dan dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama MUH. ILHAM, SALSABILA, KIRANI, MUHAMMAD RESKI;
- Bahwa nama lengkap Pemohon LELA ABBAS hanya tertera LELA pada akta kelahiran anak Pemohon, yaitu MUH. ILHAM untuk itulah Pemohon bermaksud agar nama lengkap Pemohon LELA ABBAS tertera pada akta kelahiran anak Pemohon sebagaimana dokumen kependudukan lainnya milik Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah semata-mata untuk tertib administrasi kependudukan Pemohon dan bukan untuk sesuatu yang bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dan termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan bagian dari Penetapan ini;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan tentang materi permohonan dari Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Negeri Pinrang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari Pemohon secara hukum haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri dimana Pemohon bertempat tinggal dan dikaitkan dengan peraturan Perundang-undangan yaitu Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan "bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat **P-1** berupa foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama LELA ABBAS dan bukti surat **P-2** berupa foto kopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga LAJU disebutkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Boki, Desa Pammase, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Boki, Desa Pammase, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, yang mana secara hukum masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pinrang maka permohonan yang diajukan oleh Pemohon merupakan wewenang dari Pengadilan Negeri Pinrang untuk memeriksa serta menetapkannya sehingga mengenai maksud dan tujuan dari Pemohon sebagaimana surat permohonannya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah tentang penambahan nama Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon, yaitu MUH. ILHAM yang hanya tertulis nama LELA sebagaimana bukti surat **P-4** berupa kutipan akta kelahiran atas nama MUH. ILHAM menjadi tertulis LELA ABBAS sebagaimana nama lengkap Pemohon yang tertulis pada dokumen kependudukan Pemohon yang lain, yaitu KTP, KK dan Ijazah Sekolah

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar Pemohon sebagaimana bukti surat **P-1** berupa foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama LELA ABBAS, bukti surat **P-2** berupa foto kopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga LAJU dan bukti surat **P-3** berupa Ijazah Sekolah Dasar atas nama LELA ABBAS;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan tersebut agar terjadi kesesuaian dan keseragaman identitas Pemohon yang tertera pada dokumen-dokumen kependudukan Pemohon sehingga ia dapat tercipta tertib administrasi kependudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, untuk mengabulkan permohonan Pemohon di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon harus mampu membuktikan bahwa memang benar Pemohon adalah LELA ABBAS yang dimaksud pada akta kelahiran atas nama anak MUH. ILHAM yang mana dalam akta kelahiran tersebut hanya tertulis dengan nama LELA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi SUPARMAN KODI dan Saksi DAHLIA yang saling bersesuaian serta dengan memperhatikan kesesuaian keterangan tersebut dengan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon diketahui bahwa memang benar Pemohon adalah LELA ABBAS yang dimaksud pada akta kelahiran atas nama anak MUH. ILHAM yang mana dalam akta kelahiran tersebut hanya tertulis dengan nama LELA;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama bukan untuk hal-hal yang melanggar hukum dan/atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka berdasarkan uraian-uraian yang telah diuraikan sebelumnya dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1 angka 17 jo Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Hakim berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 1 angka 17 jo Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama anak Pemohon yang telah didaftarkan dalam daftar kelahiran untuk warga Negara Indonesia di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang sebagaimana termuat dalam Akta Kelahiran Nomor 7315CLU1803201003345, bertanggal 18 Maret 2010 tertulis MUH. ILHAM dan Nama Orang Tua (ibu) LELA diubah menjadi MUH. ILHAM dan Nama Orang Tua (ibu) LELA ABBAS dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah Pemohon;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sebesar Rp. 130.000,-(seratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah Penetapan ini diucapkan pada hari ini, Selasa, tanggal 26 April 2022, oleh kami, Rio Satriawan, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pinrang yang bertindak selaku Hakim Tunggal dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Syamsir Musa, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim,

Syamsir Musa

Rio Satriawan, S.H.

PERINCIAN BIAYA :

-	Biaya pendaftaran	Rp
30.000,00		
-	Biaya proses	Rp
50.000,00		
-	Biaya sumpah Saksi x 2 Saksi	
	Rp 20.000,00	
-	Materai Penetapan	Rp
10.000,00		

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-	Redaksi	Rp
10.000,00		
-	Leges	Rp
<u>10.000,00</u>		
Jumlah		Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)